

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 21

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 33/PD/1977

TENTANG

**TARIP DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum Tahun 1972 No. 8A/PD/1972 dan Peraturan Daerah tentang Rioolering Tahun 1927 diundangkan dalam Provincial Blad van West Java tanggal 30 Agustus 1937 No. 12 dapat dikenakan retribusi;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku seteiap pengenaan/pemungutan biaya kepada masyarakat harus diatur dalam bentuk Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan kesehatan umum tanggal 2 Agustus 1972 No. 8A/PD/1972;

5. Peraturan Daerah tentang Rioolering Tahun 1927, diundangkan dalam Provincial Blad van West Java tanggal 30 Agustus 1927 No. 12;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 32/PD/1977 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 8A/PD/1972 yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 32/PD/1977 dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Untuk mengambil sampah pekarangan rumah tinggal, setiap bulannya dikenakan pungutan setiap rumah sebesar :

1) Klas I	Rp. 500,-
2) Klas II.....	Rp. 400,-
3) Klas III.....	Rp. 300,-
4) Klas IV.....	Rp. 200,-
 - b. Untuk mengambil sampah dari Toko/Perusahaan, setiap bulannya dikenakan pungutan setiap Toko/Perusahaan sebesar :

1) Klas I	Rp. 1.000,-
2) Klas II.....	Rp. 800,-
3) Klas III.....	Rp. 600,-
4) Klas IV.....	Rp. 500,-
 - c. Untuk mengambil sampah dari Pabrik setiap bulannya dikenakan pungutan setiap Pabrik sebesar :

1) Klas I (50 PK keatas).....	Rp. 10.000,-
2) Klas II (25 - 50 PK).....	Rp. 9.000,-
3) Klas II (15 - 25 PK).....	Rp. 8.000,-
4) Klas IV (5 - 15 PK).....	Rp. 7.000,-
5) Klas V (0 - 5 PK).....	Rp. 6.000,-
 - d. Untuk mengambil sampah dari Hotel, setiap bulannya dikenakan pungutan setiap Hotel sebesar :

1) Klas I	Rp. 15.000,-
2) Klas II.....	Rp. 12.500,-
3) Klas III.....	Rp. 10.000,-

- e. Untuk mengambil sampah dari Rumah Sakit, setiap bulannya dikenakan pungutan setiap Rumah Sakit sebesar :
- | | |
|------------------|--------------|
| 1) Klas I | Rp. 10.000,- |
| 2) Klas II..... | Rp. 7.500,- |
| 3) Klas III..... | Rp. 5.000,- |
- f. Untuk mengambil sampah dari Restoran/Rumah Makan, setiap bulannya dikenakan pungutan setiap Restoran/Rumah Makan sebesar :
- | | |
|------------------|-------------|
| 1) Klas I | Rp. 5.000,- |
| 2) Klas II..... | Rp. 4.000,- |
| 3) Klas III..... | Rp. 3.000,- |
| 4) Klas IV..... | Rp. 2.000,- |
- g. Bagi setiap orang yang menggunakan W.C. yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, setiap kali pemakaian dikenakan pungutan sebesar Rp. 25,-
- h. Untuk penyambungan pembuluh Riool dari setiap persil perumahan ke riool induk Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembuatan Riool.
- i. Untuk membersihkan Riool seperti perumahan yang tersumbat berdasarkan pengaduan penghuni/pemilik persil dikenakan biaya sebesarRp. 500,-
- j. Untuk mengurus Septic-tank (Jamban) berdasarkan pemohon dari penghuni, untuk setiap Septic-tank dikenakan biaya sebesarRp.450,-untuk setiap kali pengurusan;
- k. Setiap Perumahan dikenakan retribusi pembuangan air kotor yang besarnyaRp. 50,-untuk setiap bulan;
- l. Setiap persil Pabrik, Toko, Restoran dan Hotel dikenakan retribusi pembuangan air kotor yang besarnya Rp. 5000, setiap bulannya;
- m. Untuk pemasangan pintu brandgang (pada kedua ujung pintu brandgang) demi pengamanan dan menjaga penyerobotan tanah berdasarkan permohonan dari seluruh penghuni rumah dimana brandgang itu berada dikenakan biaya sebesar 10 % dari jumlah pembuatan ditambah 5 % untuk biaya survey dan gambar;
- (2) Pohon-pohon dipinggir jalan atau taman-taman dan tempat-tempat lainnya yang dimiliki serta sengaja ditanam oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung hanya dapat ditebang sebagian atau seluruhnya dengan izin tertulis dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dan kayu-kayu hasil penebangan pohon tersebut dapat dijual kepada masyarakat dengan harga :
- | | |
|--|------------|
| - kayu bakar setiap m ³ | Rp. 500,- |
| - kayu gelondangan m ³ | Rp.7.500,- |
- (3) Setiap pemasangan Reklame diatas Berm atau tanah-tanah lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dikenakan retribusi sewa tanah yang besarnya Rp. 5,- per m² setiap harinya;

Pasal 2

Jumlah penerimaan Tarip dan Retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut dari pada ketentuan termaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk diatur dalam Surat Keputusan.

Pasal 4

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP DAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli 1978 No. 795/Pm.140-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 21 Th. 1978 Seri B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480026533